

Intan Wahyu Puspitaningrum
2110105017

Dosen Penguji: Tri Hapsari Listyaningrum, S.ST., MH.

Petunjuk:

1. Berdoalah sebelum dan sesudah mengerjakan soal!
2. Uraikan jawaban dengan padat singkat dan jelas pada lembar jawaban yang telah disediakan!
3. Kumpulkan file dalam bentuk pdf
4. Jawaban maksimal 3 halaman
5. Soal bersifat open book

Soal

1. Jelaskan yang dimaksud dengan perlindungan hukum bagi profesi bidan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan?

Jawab : Perlindungan hukum diperlukan bagi bidan , karena berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat dan harus dilaksanakan. Hukum bagi profesi bidan terdapat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 369/Menkes/SK/III/2007 tentang standar profesi bagi bidan. Dalam hal ini berarti pemerintah memberikan jaminan dan kemudahan kepada bidan dalam penyelenggaraan prakteknya memberikan pelayanankebidanan. Adapun UU no 23 tahun 1992 tentang kesehatan, UU no 36 tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, Kepmenkes RI no 900/MENKES/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan, SK Menkes no 125/IV/Kab/BU/75 tentang susunan organisasi dan tata kerja Depkes.

2. Jelaskan fungsi hukum dalam penerapan pelayanan kebidanan

Jawab :

- Menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.
- Menjaga ketertiban di dalam masyarakat. Meskipun hanya mengatur tata kehidupan di dalam sub sektor yang kecil tetapi keberadaannya dapat memberi sumbangan yang besar bagi ketertiban masyarakat secara keseluruhan.
- Melindungi bidan dalam melaksanakan tugasnya. Bidan harus melaksanakan tugasnya berdasarkan tugas Dan fungsi yang telah diterapkan.
- Pasien berhak mendapatkan pelayanan dan informasi yang jujur dan benar dalam pemeriksaannya

3. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan

Jawab :

- Asas legalitas
Guna pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan.
- Asas itikad baik
Asas ini harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam pelaksanaan kewajiban dokter harus memenuhi standard profesinya dengan bersumber norma etik.
- Asas waktu
Asas ini diperlukan karena akibat kelalaian memberikan pertolongan tepat pada saat yang dibutuhkan dapat menimbulkan kerugian pada pasien. Asas ini tidak dapat ditunda demi kepentingan pribadi dokter.

- Asas keseimbangan
Penyelenggaraan kesehatan harus menyelenggarakan dengan seimbang antara fisik dan mental , material Dan spiritual.
- Asas kejujuran
Dalam pelayanan medis , dokter wajib memberikan pertolongan sesuai dengan yang dibutuhkan pasien dan sesuai dengan standar profesi
- Asas kehati – hatian
Setiap orang sebelum melakukan tindakan dengan orang lain harus berhati – hati.
- Asas keterbukaan
Diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

4. Jelaskan dan berikan contoh asas perlindungan hukum pelayanan kebidanan?

Jawab :

- Asas legalitas
Guna pemerataan dan peningkatan mutu pelayanan.
- Asas itikad baik
Asas ini harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam pelaksanaan kewajiban dokter harus memenuhi standard profesinya dengan bersumber norma etik.
- Asas keseimbangan
Penyelenggaraan kesehatan harus menyelenggarakan dengan seimbang antara fisik dan mental , material Dan spiritual.
- Asas waktu
Asas ini diperlukan karena akibat kelalaian memberikan pertolongan tepat pada saat yang dibutuhkan dapat menimbulkan kerugian pada pasien. Asas ini tidak dapat ditunda demi kepentingan pribadi dokter.
- Asas kehati- hatian
Setiap orang sebelum melakukan tindakan dengan orang lain harus berhati – hati.
- Asas kejujuran
Dalam pelayanan medis , dokter wajib memberikan pertolongan sesuai dengan yang dibutuhkan pasien dan sesuai dengan standar profesi
- Asas terbuka
Diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.

5. contoh dan jelaskan penerapan informed choice, informed consent, dan informed refusal?

Jawab :

Informed choice merupakan bentuk persetujuan pilihan, misalnya tentang metode kontrasepsi yang dipilih oleh klien setelah memahami kebutuhan reproduksi yang paling sesuai dengan dirinya / keluarganya.

Informed consent adalah penyampaian informasi dari dokter atau perawat kepada pasien sebelum suatu tindakan medis dilakukan. Hal ini penting dilakukan karena setiap pasien berhak mengetahui risiko dan manfaat dari tindakan medis yang akan dijalannya.

Informed refusal adalah Penolakan tindakan medik ini merupakan hak pasien yang berarti suatu penolakan yang dilakukan pasien sesudah diberi informasi oleh dokter.